



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. [REDACTED]

P E N E T A P A N

No. 11/Pdt.G/2011/PA.RTG

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai terurai dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

IRAWATI Binti H. SANGAJI, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Mbaumuku - Ruteng, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Maumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" -----

L A W A N

AHMAD NURUL CAHYONO Bin CHAIRUL ANAM Umur, 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Teknik Menengah (STM), Pekerjaan Anggota POLRI Tempat Tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 20 Toko, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"



Pengadilan Agama

tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-

saksi ;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2011 telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Ruteng, yang di daftar di Kepaniteraan di bawah Register Perkara No. 11/Pdt.G/2011/PA.RTG, dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 9 September 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Langke Rembong ;- -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bibi Penggugat selama 1 Tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah Kontrakan di depan BRI Cabang Ruteng ;- -----

3. Bahwa pada bulan Mei 2007 Penggugat dan Tergugat



pindah Kontrakan lagi di rumah Bapak Sukamto di
Mbaumuku ;-----

4. Bahwa pada awal bulan Januari 2007 Penggugat dan
Tergugat pindah rumah lagi di rumah orang tua
Penggugat ;-----

5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
berlangsung selama kurang lebih 6 Tahun 5 Bulan dan
telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan
suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak,
kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat
;-----

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis sekitar 2 Tahun lebih,
namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi pertengkaran dan perkecokan teruis
menerus ;-----

7. Bahwa pertengkaran dan Perkecokan yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

a. Tergugat tidak pernah memberikan gajinya
(penghasilan) kepada Penggugat 2 tahun setelah
pernikahan .

b. Tergugat sering berlaku kasar (memukul)
Penggugat.

c. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas

d. Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling



percaya dalam membina rumah tangga.

8. Bahwa sejak bulan Desember 2010 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;- -----

9. Bahwa Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan - alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan
Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (AHMAD NURUL CAHYONO Bin CHAIRUL ANAM) terhadap Penggugat (IRAWATI Binti H. SANGAJI,);-----

3. Menetapkan besarnya biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;- -----

SUBSIDAIR ;

Mohon Putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing- masing datang menghadap sendiri di Persidangan;- -----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan



Penggugat dengan Tergugat melalui Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak telah sepakat menunjuk sdr. ANDRIYANTI, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Ruteng sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil.- -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan maka selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;- -----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini sudah hampir selesai, tinggal musyawarah Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan, namun Penggugat berubah pikiran, ingin mencabut gugatannya ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan ke 4 tanggal 11 April 2011 Penggugat telah mencabut Gugatannya karena antara Penggugat dengan Tergugat, ingin hidup rukun kembali sebagai pasangan suami



istri ;-----

Menimbang, karena proses perkara ini hampir selesai, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat, untuk itu Tergugat minta waktu untuk berfikir, dan pada akhirnya pada sidang ke 5 tanggal 2 Mei 2011 Tergugat menerima atas pencabutan gugat

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih detail telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat Penetapan ini ditunjuklah Berita Acara tersebut dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatannya Peggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat telah berdamai dan telah hidup rukun kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, Sakinah Mawaddah dan Rahmah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[redacted] telah berdamai, dan [redacted] telah mencabut gugatannya, maka perlu
[redacted] dibuatkan Penetapan;----- [redacted]-----

[redacted] Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Penggugat telah mencabut Gugatannya tertanggal 2 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.RTG, tanggal 3 Maret 2011 ;

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Drs. IRWANDI, MH. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

MH. dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. IRWANDI,

MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ZAINUL ARIFIN, S.Ag

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI

PANITERA PENGGANTI

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S. Ag.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp	100.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)